

**ADAT PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT TANGGAL
LAHIR (ANALISIS HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT
BABA NYONYA DI MELAKA)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AHMAD YAASIR BIN NASARUDDIN

NIM. 180101115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

ADAT PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT TANGGAL LAHIR (ANALISIS HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT BABA NYONYA DI MELAKA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AHMAD YAASIR BIN NASARUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 180101115

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

ADAT PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT TANGGAL LAHIR (ANALISIS HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT BABA NYONYA DI MELAKA)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

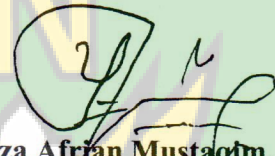
**Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Mei 2024 M
5 Zulkaedah 1445 H**

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

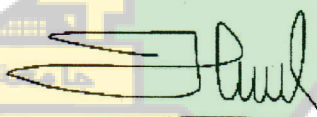

Dr. Jamhur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197804212014111001


Riza Afran Mustaqim, M.H.
NIP: 199310142019031013

Penguji I,

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP: 198101222014032001


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP: 1990061220121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Yaasir Bin Nasaruddin
NIM : 180101115
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Februari 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Yaasir Bin Nasaruddin

ABSTRAK

Nama : Ahmad Yaasir Bin Nasaruddin
NIM : 180101115
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Adat Penentuan Perkawinan Menurut
Tanggal Lahir (Analisis Hukum Islam Bagi
Masyarakat Baba Nyonya Di Melaka)
Tanggal Sidang : 13 Mei 2024
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Pernikahan, 'Urf

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dalam masyarakat Baba Nyonya di Melaka, dengan fokus pada pengaruh budaya dan tradisi dalam menentukan kesesuaian pasangan. Masyarakat Baba Nyonya, yang merupakan subkelompok Tionghoa, memiliki tradisi unik yang menggabungkan elemen budaya Cina dan Melayu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan kajian pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pernikahan di kalangan Baba Nyonya sering melibatkan penentuan kesesuaian pasangan berdasarkan tanggal lahir, yang diyakini dapat mempengaruhi kebahagiaan pernikahan. Proses peminangan biasanya melibatkan bantuan tukang tilik untuk meramalkan kecocokan pasangan berdasarkan kalender Cina. Selain itu, penelitian ini mengkategorikan praktik pernikahan menjadi 'urf shahih (valid) dan 'urf fasid (tidak valid), di mana praktik yang sah termasuk perjodohan sukarela dan walimatul 'ursy, sedangkan praktik yang tidak sah melibatkan unsur-unsur syirik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi dan budaya mempengaruhi praktik pernikahan dalam masyarakat Baba Nyonya, serta memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dan budaya lokal. Penelitian ini juga menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari 'urf dalam konteks hukum dan sosial.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah s.w.t. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya salawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad s.a.w. karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantar manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis yang berjudul: “Adat Penentuan Perkawinan Menurut Tanggal Lahir (Analisis Hukum Islam Bagi Masyarakat Baba Nyonya Di Melaka)”.

Jutaan terima kasih saya ucapkan sebagai syukur yang tidak terhingga teruntuk orang tua saya yang paling berjasa membesarkan saya dengan penuh kebaikan, memberikan kasih sayang, juga asuhan dan pendidikan yang terbaik. Semoga kebaikan yang orang tua lakukan kepada saya, kelak menjadi jariyah untuk ayah dan ibu bidadari tanpa sayap yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan memberikan dan mengorbankan segalanya untuk hidup saya. Juga ucapan terima kasih atas ucapan dan doa-doa baik kepada saya demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak saya boleh berbakti dan mencurahkan kasih sayang kepada orang tua sendiri sebagaimana ikhlas dan tulus kasih cinta mereka terhadap saya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih pada dosen-dosen yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, rektor UIN Ar-Raniry

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya penulisan skripsi ini. Penulis berharap penulisan ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka, kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 6 Februari 2024

Penulis

Ahmad Yaasir Bin Nasaruddin

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

يَقُولُ : *yaqulu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB SATU PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penjelasan Istilah
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

BAB DUA KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI 'URF

- A. Konsep Pernikahan
 - 1. Pengertian Pernikahan
 - 2. Dasar Hukum Pernikahan
 - 3. Rukun dan Syarat Pernikahan
 - 4. Tujuan Pernikahan
 - 5. Asas Pernikahan
- B. Teori *Al-'Urf*
 - 1. Definisi Teori *Al-'Urf*
 - 2. Macam-Macam *Al-'Urf*
 - 3. Kehujjahan *Al-'Urf* dalam Menetapkan Hukum

BAB TIGA ADAT PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT TANGGAL LAHIR (ANALISIS HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT BABA NYONYA DI MELAKA)

- A. Bagaimana Praktek Penentuan Kecocokan Tanggal Lahir Bagi Kedua Calon Masyarakat Baba Nyonya di Melaka
- B. Bagaimana Tinjauan Teori *Al-'Urf* pada Pelaksanaan Penentuan Menurut Kecocokan Tanggal Lahir dalam Masyarakat Baba Nyonya di Melaka

BAB EMPAT PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk memilih jodoh yang tepat untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang akan dibina. Pasangan hidup dapat diperoleh dari proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dapat terjadi jika keduanya saling mengenal hingga berniat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Namun ada pula pernikahan yang dilakukan melalui jalur perijodohan ataupun pernikahan yang dilakukan mengikut praktik, kebiasaan atau adat setempat.

Ada beberapa praktek di dalam masyarakat Muslim di Malaysia terkait kebiasaan/adat pernikahan diantaranya mandi bunga atau mandi kembang untuk mendapatkan jodoh. Adat ini secara umumnya tidak bertujuan untuk mendapatkan jodoh malah dilakukan untuk penawar ketika sakit, kesegaran tubuh badan dan terapi memulihkan semangat. Adat semacam ini sering dilakukan di serata Malaysia.¹ Kemudian, adat “*langkah bendul*” di Malaysia atau adat Runggal di Indonesia di mana rata-rata masyarakat di Malaysia mengamalkan tradisi jika seorang adik menikah mendahului kakaknya maka harus memberi barang pelangkah seperti yang diamalkan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Baba dan Nyonya merupakan satu kumpulan etnik yang mula menetap di Malaysia mulai abad ke-15. Mereka adalah masyarakat berketurunan Cina yang tinggal di kawasan Melayu khususnya Melaka dan mengamalkan cara hidup seperti masyarakat Melayu. Baba adalah istilah sebutan untuk peranakan laki

¹ Wan Husni Wan Abullah, Mohammad Naqib Hamdan dan Aminudin Hehsan, “*Terapi mandi bunga dalam Perubatan Melayu untuk Penjagaan Kesihatan Mental.*” (tesis dipublikasi) *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*. Vol 6 No 2, 2019.

laki dan Nyonya untuk perempuan. Baba Nyonya adalah subkelompok dalam masyarakat Tionghoa, dan adalah keturunan serikat Sino-Peribumi (Tionghoa asli) di Melaka, Pulau Pinang dan Indonesia. Mereka memanggil diri mereka sebagai "Baba" atau "Peranakan" kerana kebudayaan mereka, yang berasal daripada warisan tradisi Cina, mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosio-budaya di persekitaran mereka di zaman silam, iaitu melalui perkawinan campur yang berlaku di antara kaum-kaum Cina dan Melayu, adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai "Baba".

Begitu pula praktik yang terjadi dalam masyarakat Baba Nyonya di Melaka dimana ada sebagian kecil warganya menempuh pernikahan dimulai dengan tahap perijodohan hingga menuju pernikahan yang sedikit berbeda pada kebiasaannya. Bagi masyarakat Baba Nyonya, perempuan yang belum menikah selepas usia 20 tahun dianggap sebagai anak dara tua. Bagi lelaki pula, mereka digalakkan menikah dalam usia 20 tahun. Seorang anak perempuan Baba Nyonya yang berumur delapan tahun biasanya telah mahir memasak, membuat sulaman, pertukangan tangan dan menjahit.

Apabila sudah mencapai tahapan yang memuaskan ibu bapanya akan menyebarkan berita bahawa mereka sedang mencari bakal menantu. Tugas mencari menantu (merisik) akan dibuat oleh ibu bapa sendiri atau kebiasaannya menggunakan 'orang tengah' untuk mencari pasangan kepada anak mereka. Wakil pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk melihat budi pekerti serta ciri-ciri gadis yang hendak dipinang. Jika pihak laki-laki berkenan dengan calon tersebut, satu kelompok pinangan yang diketuai oleh seorang ketua yang dipanggil '*Mueynang*'.

Dalam proses peminangan, kedua-dua belah pihak akan berbincang sesama mereka mengenai identiti kedua-dua bakal pengantin. Kebiasaannya, pertolongan seorang tukang tilik diperlukan untuk membuat ramalan tentang

hubungan mereka berdasarkan tarikh lahir, masa lahir berdasarkan kalender Cina. Masyarakat Baba amat mementingkan tarikh menentukan hari bertunang kerna mereka percaya bahwa pertunangan yang dijalankan pada hari yang tidak sesuai akan mempengaruhi kebahagiaan bakal pengantin. Misalnya, jika pengantin lelaki dilahirkan dalam Tahun Kambing manakala pengantin perempuan pula dalam Tahun Anjing, maka kedua-dua pihak akan berpendapat bahwa pasangan ini adalah tidak cocok.

Kalender Cina memiliki pembagian tahun berdasarkan siklus 12 Shio, yang merupakan simbol-simbol binatang yang mewakili karakter dan kepribadian seseorang. Setiap Shio memiliki makna dan karakteristiknya sendiri, serta dipercaya dapat memengaruhi nasib seseorang dalam hubungan, karier, keuangan, dan kesehatan. Dalam budaya Tionghoa, 12 Shio memiliki peran penting dalam ramalan nasib dan peruntungan, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti banyak budaya lainnya, sering menggunakan praktik tradisional untuk menentukan kecocokan dalam perkawinan, termasuk melalui tilik nasib atau astrologi Cina. Meskipun tidak ada metode tunggal yang digunakan oleh semua orang dalam komunitas ini, beberapa cara umum yang mereka gunakan untuk mengatasi potensi ketidakcocokan adalah sebagai berikut, kompromi dan penyesuaian. Meskipun tilik nasib dapat memberikan petunjuk tentang kecocokan, banyak pasangan Baba Nyonya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti nilai-nilai keluarga, kepribadian, dan kompatibilitas personal dalam mengambil keputusan tentang perkawinan. Mereka mungkin juga mengandalkan pengalaman dan nasihat dari anggota keluarga atau tetua yang lebih tua dalam komunitas untuk membantu mereka mengatasi potensi ketidakcocokan.

Apabila peminangan diterima, pihak perempuan akan meminta tempoh selama sebulan untuk menguji hubungan tersebut sama ada akan berkekalan

atau tidak. Sepanjang tempoh ini, piring mangkuk, panci serta barang-barang kaca tidak boleh jatuh atau pecah. Jika berlaku ianya menandakan perkawinan mereka nanti tidak akan berkekalan.

Tan Kim Seng menikahi seorang Nyonya bernama Choa Eng Neo. Kisah pernikahan mereka terkenal karena melibatkan praktek tilik nasib atau "Penghitungan Jodoh". Tilik nasib adalah tradisi yang umum di kalangan masyarakat Peranakan, di mana seorang peramal atau ahli astrologi akan menentukan kesesuaian pasangan berdasarkan pada astrologi Tionghoa dan faktor-faktor lainnya. Dikisahkan bahwa Tan Kim Seng awalnya menolak lamaran pernikahan dari Choa Eng Neo karena perbedaan status sosial mereka. Namun, Choa Eng Neo sangat mencintai Tan Kim Seng dan meminta bantuan seorang '*Mueynang*' untuk membujuk Tan Kim Seng agar menerimanya.

Setelah melalui proses tilik nasib, '*Mueynang*' menyimpulkan bahwa Choa Eng Neo adalah jodoh yang cocok untuk Tan Kim Seng. Hal ini diyakini karena kesesuaian astrologi mereka dan faktor-faktor lain yang dihitung dalam praktik tilik nasib. Akhirnya, Tan Kim Seng setuju untuk menikahi Choa Eng Neo setelah mendengar hasil dari tilik nasib tersebut. Pernikahan mereka menjadi legenda dan sering dijadikan contoh kesetiaan dan cinta sejati dalam budaya Peranakan.² Mereka kemudian memeluk Islam dan menukar nama kepada Abdul Rashid bin Abdullah dan Siti Maryam binti Abdullah.

Bagi Baba Nyonya yang beragama Islam, mereka mungkin tetap mengikuti praktik-praktik Islam dalam persiapan pernikahan mereka, termasuk melakukan konsultasi dengan tokoh agama seperti imam atau penasihat agama untuk mendapatkan nasihat tentang kecocokan dan keabsahan pernikahan mereka. Mereka juga mungkin mengadakan upacara tradisional yang mencerminkan identitas budaya mereka, sambil tetap memastikan bahwa upacara tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

² Wawancara dengan Abdul Rashid dan Siti Maryam, Baba Nyonya Muslim di Kampung Hulu, Melaka Tengah pada tanggal 24 Februari 2024.

Seperti pernikahan Amir dengan Aisha seorang perempuan dari keluarga Nyonya. Sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, kedua keluarga sepakat untuk mengadakan upacara tilik nasib, sebuah tradisi lama yang dilakukan untuk memastikan kesuksesan pernikahan di masa depan. Meskipun datang dari budaya yang berbeda, kedua keluarga sepakat untuk mempertahankan tradisi ini karena mereka percaya bahwa kebahagiaan pernikahan bergantung pada restu dari alam gaib.

Upacara tilik nasib dilaksanakan di rumah keluarga Amir, dihadiri oleh para kakek dan nyonya dari kedua buah keluarga serta seorang ‘mueynang’ terkemuka sebagai pemimpin upacara. Dengan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka memulai prosesi menilik nasib. ‘Mueynang’ itu menggunakan benda-benda suci dan alat-alat ritual Islam untuk mencari petunjuk dari alam gaib. Dengan hati-hati dan kekhusyukan, mereka berdoa agar Allah memberkahi pernikahan yang akan datang dan menjadikan Amir dan Aisha sebagai pasangan yang saling menyayangi dan saling menghormati.³

Namun, sebagian besar Baba Nyonya yang beragama Islam akan mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam memilih pasangan hidup dan dalam proses pernikahan mereka. Praktek-praktek tradisional seperti tilik nasib mungkin masih ada di beberapa keluarga, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai faktor penentu utama dalam keputusan pernikahan.

Berdasarkan beberapa praktik tersebut jika dilihat dari segi fikih munakahat tidak ada praktik perjodohan melainkan *ta'aruf* dan *khitbah*. Proses *ta'aruf* atau perkenalan ini harus disertai dengan wali agar terhindar dari zina/perbuatan yang tidak baik. Jika dikira cocok maka berlanjut proses *khitbah*, yaitu melamar atau meminang. Meminang merupakan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan yang dipercayai. Namun ada juga yang tidak melakukan

³ Wawancara dengan Amir dan Aisha, pasangan Baba Nyonya Muslim di Kampung Hulu, Melaka Tengah, pada tanggal 25 Februari 2024.

khitbah melainkan langsung melaksanakan akad pernikahan, karena khitbah hukumnya sunah.⁴ Menurut Al-Zurjani akad nikah secara syara' yaitu suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan Kabul.⁵ Disertai dengan disebutkan mahar dalam akad nikah. Mahar yaitu pemberian yang dilakukan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha'. Penyebutan mahar hukumnya sunat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad pernikahan.⁶ Setelah pelaksanaan akad nikah biasanya diselenggarakan walimah. Walimah Al-'ursy yaitu pesta pernikahan yang bertujuan mengumumkan pernikahan pada masyarakat untuk menghindari fitnah.⁷ Walimah hukumnya sunnah muakkad, namun ada juga yang tidak melakukannya karna faktor biaya dan lain-lain maka tidak mengapa.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama yang baik. Jika tidak, niscaya engkau akan merugi". (H.R Abu Dawud)⁸

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 146.

⁵ Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 22-23

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), Hlm. 11.

⁷ Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 22-23

⁸ Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm 140.

Di dalam hadis ini menganjurkan memilih pasangan diatas 4 hal diantaranya: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, namun yang paling diutamakan adalah karena agamanya, seseorang yang taat beragama yaitu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dari itu pernikahan tidak akan sempurna jika pasangan tidak memiliki akhlak dan agama yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menilai praktik pernikahan masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka dan beberapa tempat yang disebutkan diatas tidak sejalan dengan fikih. Oleh karena itu Peneliti ingin mengkaji kasus ini dengan tinjauan *al-‘urf*. *‘Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau hal meninggalkan juga disebut adat.⁹ *‘Urf* terdiri dari dua macam yaitu *‘urf* sah dan *‘urf* fasid. *‘Urf* sah adalah sesuatu yang sudah saling dikenal banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ sedangkan *‘urf* fasid yaitu sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara’.¹⁰ Adapun *‘urf* itu tersendiri merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan ataupun suatu adat istiadat di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur’an dan Hadis.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“ADAT PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT TANGGAL LAHIR BAGI KEDUA CALON PADA MASYARAKAT BABA NYONYA DI MELAKA MENURUT HUKUM ISLAM”**

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

¹⁰ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128-129.

B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimana Praktek Penentuan Kecocokan Tanggal Lahir Bagi Kedua Calon Masyarakat Baba Nyonya di Melaka?
2. Bagaimana Tinjauan Teori *Al-'Urf* pada Pelaksanaan Penentuan Menurut Kecocokan Tanggal Lahir Dalam Masyarakat Baba Nyonya di Melaka?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek Penentuan Kecocokan Tanggal Lahir Bagi Kedua Calon Masyarakat Baba Nyonya di Melaka.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Teori *Al-'Urf* pada Pelaksanaan Penentuan Menurut Kecocokan Tanggal Lahir Dalam Masyarakat Baba Nyonya di Melaka.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Dr. H. Muchammad Ichsan adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif

untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.¹¹ Tidak semua kasus baru telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena setiap kejadian dan peristiwa dalam masyarakat selalu berkembang, maka harus ada usaha untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari atas sumber hukum Islam. Seperti amalan menilik nasib untuk menentukan perkawinan yang diamalkan oleh masyarakat Baba Nyonya di Melaka merupakan adat kebiasaan yang berlaku di kawasan tersebut. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan ('urf) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.

2. 'Urf

'Urf adalah perbuatan atau kepercayaan dalam mana orang berpegang teguh dengan persetujuan kekuatan mental dan tabiat semula jadi mereka juga mahu menerimanya sebagai benar. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu suatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Secara harfiah 'urf merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹² Pembahasan adat kebiasaan sebagai 'urf di dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan 'urf yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah 'urf shahih saja. Adapun 'urf yang dikaji oleh peneliti adalah

¹¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : PT. Muhammadiyah "Gramasurya", 2015), hlm 1

¹² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128

bagaimana praktek pernikahan di masyarakat Baba Nyonya di Kampung Hulu Melaka Tengah yang menggunakan tanggal lahir yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat ditinjau kembali apakah termasuk ke dalam *'urf* yang baik (shahih) atau buruk (fasid).

3. Pernikahan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akan sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah pernikahan adalah akad yang memberi faedah atau hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja dan sadar antara seorang pria dengan Wanita yang telah menjadi istrinya guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Syāfi'iyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk menggauli dengan menggunakan lafaz inkah atau taswid atau turunan dari makna keduanya.¹³ Pernikahan dalam aspek *'urf* memiliki makna bahwa praktik pernikahan tersebut telah dikenal dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan, praktik tersebut ditinjau kembali apakah termasuk ke dalam *'urf* yang baik (shahih) atau buruk (fasid).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, yaitu artikel yang dimuat dalam Jurnal An-Nahl Vol 8 No. 2 yang ditulis oleh Afiq Budiawan yang berjudul “Tinjauan *Al-'Urf* dalam Prosesi

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42-45

Perkawinan Adat Melayu Riau”. Penelitian ini menjelaskan tentang tahap-tahap Prosesi upacara adat pernikahan Melayu yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dengan rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Maka dari itu rangkaian tradisi yang dilakukan ini termasuk kedalam *'urfsahih*.¹⁴

Skripsi Muchlisin Yang Berjudul “Perkawinan Adat Runggal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”. Permasalahan yang dikaji yaitu perkawinan adat runggal dalam perspektif *'urf*. Sebelum dilakukan pernikahan perlu dilihat apakah termasuk adat runggal atau tidak, maksudnya yaitu apabila runggal (menikah mendahului kakak) dianggap sembrono, tidak sopan, *ora ilok* (tidak baik) oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kuripan, sehingga akan mengakibatkan bendu atau marahnya kakak yang dilangkahi, yang dianggap dapat menyebabkan adanya hal-hal yang kurang baik. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari dan dimudahkan jodoh, masuk dalam kategori *'urf fasid*. jika dilihat dari segi pemberian barang pelangkah sebagai bebungah untuk kakak

¹⁴ Taufiq Budiawan, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8 No.2, Desember 2021, hlm 01. Diakses melalui situs : <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/39> pada tanggal 14 September 2023

agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori *'urf* sah. ¹⁵

Skripsi Putri Wardani yang berjudul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat serta tinjauan *'urf* terhadap ritual bapapai sebelum pernikahan. Meskipun tradisi ini bertujuan baik dan dari segi alat dan bahan yang digunakan tidak ada yang melenceng dari ajaran agama Islam, akan tetapi dengan adanya beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual bapapai dikategorikan sebagai *'urf al-fasid*. ¹⁶

Artikel yang dimuat dalam Jurnal Sakina : of Famiy Studies Vol 5 No. 1 yang ditulis oleh Qalbi Triudayani L.Patau yang berjudul “*Urf* Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan”. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu mengenai tradisi barodak pancar ditinjau menurut *'urf* sebelum dilaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini mengangkat objek tentang budaya pernikahan masyarakat suku samawa dimana masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaksanakan barodak rapancar. Barodak rapancar sendiri merupakan hal yang sakral sebelum diberlangsungkan pernikahan karena tujuannya untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala macam bentuk dosa. Di tinjau dari *'Urf*nya sendiri barodak rapancar memiliki dua hukum yaitu dalam teknis pelaksanaannya atau praktiknya termasuk kedalam *'Urf al-Shahih* tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam namun dalam hal meyakini jika tidak melaksanakannya akan

¹⁵ Muchlisin, “*Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)*” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

¹⁶ Wulan Putri Whardani, “*Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala (skripsi)*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

menimbulkan musibah atau bala' maka hukumnya '*Urf al-Fasid* bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Skripsi Hendra Agusti Saputra yang berjudul Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al-'Urf* (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas). Permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi Sembah Sujud pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Sembeak sujud adalah tradisi yang selalu dilaksanakan masyarakat Kelurahan Ujan Mas pada prosesi pernikahan, tradisi sembah sujud dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah. Tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi sembah sujud pada prosesi pernikahan di Kelurahan Ujan Mas Atas termasuk *Al-'urf as sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Qalbi Triudayani L.Patau, '*Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan, Sakina : of family studies*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 5 N0. 1, 2021. Diakses melalui situs : <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/559> pada tanggal 17 September 2023.

¹⁸ Sayekti Agustina, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*", (skripsi dipublikasi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari rumusan masalah hingga kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang di mana penulis menggunakan kajian melalui bahan-bahan hukum, Al-Qur'an, Hadis, serta Undang-Undang yang berkaitan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terdapat suatu objek diteliti.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karekteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara Masyarakat Baba Nyonya di Melaka. Oleh kerana keterbatasan waktu dan jarak yang jauh hanya beberapa sahaja yang dapat memberi kerjasama dengan penulis terkait penelitian yang penulis ingin kaji. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait adat perkawinan di sana.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Sumber Data Primer yang penulis gunakan meliputi wawancara yang dilakukan dengan dua pasangan Baba Nyonya yaitu Abdul Rashid dan Siti Maryam serta Amir dan Aisha yang telah berkawin menggunakan praktek menilik nasib menggunakan tanggal lahir dalam kalender cina di Kampung Hulu, Melaka Tengah.

¹⁹ Hamid Padlima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

b. Sumber Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, diantaranya yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²⁰ Adapun yang digunakan dalam teori *'urf* terhadap praktek pernikahan di Kampung Hulu, Melaka Tengah adalah :

- 1) Buku Ilmu Ushul Fiqh , Karya Abdul Wahhab Khallaf
- 2) Buku Ilmu Ushul Fiqih, Karya Rachmat, Syafe'i.
- 3) Buku Ushul Fiqh, Karya Amir Syarifuddin.
- 4) Buku Fiqih Munakahat, Karya Beni Ahmad Saebani
- 5) Buku Fiqh Munakahat, Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon
- 6) Buku Fikih Munakahat, Karya Tihami dan Sohari Sarani.
- 7) Serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dikaji yaitu jurnal an-nahl, sakina : of family studies.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Kampung Hulu, Melaka Tengah, Malaysia. Alasan penulis membuat penelitian di sana adalah kerana di sana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang praktek menilik nasib dalam pernikahan masyarakat Baba Nyonya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa orang sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara

²⁰ Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 134.

yang dilakukan yaitu Abdul Rashid bin Abdullah sebagai Baba yang masuk Islam setelah menikah menggunakan praktek tilik nasib serta wawancara dengan Amir dan Aisha, pasangan Baba Nyonya Muslim di Kampung Hulu, Melaka Tengah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. (Revisi 2019)

G. Sitematika Pembahasan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada pembahasan objek yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, landasan teori yang berisi: Penjelasan Konsep Pernikahan meliputi : Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan pernikahan serta asas-asas pernikahan. Penjelasan mengenai teori *al-'urf* meliputi : Penalaran Teori *Al-'Urf* meliputi : Definisi *Al-'Urf*, Macam-Macam *Al-'Urf*, Kehujjahan *Al-'Urf* Dalam Menetapkan Hukum.

Bab Tiga, berupa pembahasan meliputi Adat Pernikahan Masyarakat Baba Nyonya di Melaka, Praktik Pernikahan Masyarakat Baba Nyonya di Melaka Ditinjau dari Teori *'Urf*.

Bab Empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain.

